



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 141 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Mumus pada Kecamatan Samarinda Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan kedua atas penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Mumus pada Kecamatan Samarinda Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 141 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
1.	Nur Ahmad Syarif	Laki-Laki	Samarinda Kota	Bugis	Jalan Basuki Rahmad No 5 Gang 4
2.	Regi Eka Rizkiani	Perempuan	Samarinda Kota	Bugis	Jalan Pirus Asrama Type'k Dalam Blok B No 04
3.	Fathurahman Yahya	Laki-Laki	Samarinda Kota	Bugis	Basuki Rahmad Gg.4 Rt.02 No.14
4.	Khairil Syamsul	Laki-Laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Jalan Muso Salim Gang 10 RT.14 No.42
5.	Sofyannur Rahman	Laki-Laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Jalan Muso Salim Gg 10 No 56
6.	<b>Siti Aisyah</b>	Perempuan	Samarinda Kota	Karang Mumus	Jl. Muso Salim Gg. 10 RT. 14
7.	Achmad Faisal	Laki-Laki	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Jl Mutiara Gg 1 No 32 Rt 07
8.	Rachmawati	Perempuan	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Jl. Kh. Abulhasan Gg. 10
9.	Delima	Perempuan	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Jl. Gajah Mada Gang 2 No. 30 Rt. 02
10.	Suherman	Laki-Laki	Samarinda Kota	Pelabuhan	JL. Imam Bonjol Gg. 10 No. 44
11.	Agus Gunawan	Laki-Laki	Samarinda Kota	Pelabuhan	Jl. Imam Bonjol Gg. 10 No. 44
12.	Siso, Jessica Deborah	Perempuan	Samarinda Kota	Pelabuhan	Jl. P. Diponegoro Gg. Alwi No. 08 Rt. 19

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
13.	Isnawati	Perempuan	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Jl.Kh.Aba.Muthalib Gg Sederhana No 12 Rt 38
14.	H. Abdullah Sani	Laki-Laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Jl. Stadion Timur Rt.19 No.77a
15.	Agus Fitriansyah	Laki-Laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Jl. Danau Maninjau No. 26 Rt.14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT